

**PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA AYAMALAS
KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP**

Sekretariat : Jalan Kroya – Jepara Kode Pos 53282

PENGUMUMAN

Diberitahukan, bahwa Pemerintah Desa Ayamalas akan melaksanakan Pengangkatan perangkat Desa untuk mengisi kekosongan Perangkat Desa yaitu formasi:

1) Satu Orang Kasi Pelayanan

I. KETENTUAN UMUM

1. Pendaftaran Calon Perangkat Desa unsur Kasi Pelayanan Desa Ayamalas dilaksanakan pada tanggal 26 - 28 November 2025.
2. Persyaratan Bakal Calon Kasi Pelayanan adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah atau Puskesmas setempat;
 - f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian.

II. KETENTUAN KHUSUS

1. Permohonan Bakal Calon.

Surat Permohonan / Lamaran dari Bakal Calon Perangkat Desa ditentukan:

 - a. Ditulis sendiri dengan tinta hitam di atas kertas segel atau bermaterai
 - b. Ditujukan kepada Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
 - c. Penyampaian surat permohonan dikirim langsung kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
2. Kelengkapan pendaftaran sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. Surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - b. Bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat pendaftaran, yaitu:
 1. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

**PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA AYAMALAS
KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP**
Sekretariat : Jalan Kroya – Jepara Kode Pos 53282

2. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
3. fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang dengan menunjukkan ijazah asli atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
4. fotocopy Akte Kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
5. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau surat keterangan tanda penduduk serta Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
6. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas setempat;
7. surat keterangan bebas minuman keras dan narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah atau pejabat yang berwenang;
8. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
9. daftar riwayat hidup,;
10. pas foto hitam putih terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar.

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Bakal Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa tidak diperbolehkan mengundurkan diri.
2. Apabila terdapat calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan tetap dianggap mengikuti tahapan pengangkatan perangkat desa.
3. Apabila terdapat calon yang meninggal dunia setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa, sehingga mengakibatkan calon perangkat desa hanya berjumlah 1 (satu) orang, maka tahapan pengangkatan perangkat desa tetap dilanjutkan.
4. Calon Perangkat Desa yang lolos berkas persyaratannya oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa diseleksi lebih lanjut melalui proses ujian penyaringan.

**PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA AYAMALAS
KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP**

Sekretariat : Jalan Kroya – Jepara Kode Pos 53282

5. Jumlah Calon Perangkat Desa yang mengikuti ujian penyaringan paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap jabatan.
6. Penilaian Ujian Penyaringan meliputi penilaian hasil ujian tertulis, penilaian prestasi, dan ujian praktek.
7. Hal-hal yang belum jelas terhadap ketentuan di atas dapat ditanyakan langsung kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.

IV. CATATAN

1. Bagi yang belum menggunakan Barcode legalisir di UPT Disdukcapil / Disdukcapil.
2. SKCK diterbitkan oleh Polsek setempat dengan keterangan: **“Untuk Keperluan Mendaftar Calon Perangkat Desa, Desa Jabatan”**
3. Surat Keterangan Sehat Jasmani, Sehat Rohani, Bebas Narkoba dengan keterangan: **“Untuk Keperluan Mendaftar Calon Perangkat Desa, Desa”**
4. **Apabila terdapat perbedaan nama, nama orang tua, agar disamakan** dan disarankan sesuaikan dengan nama yang tercantum di ijazah, untuk mengubah KK dan Akta Kelahiran yang berwenang adalah UPT Disdukcapil / Disdukcapil.
5. Untuk ijazah Pendidikan wajib dilegalisir, baik yang sudah ttd barcode atau belum barcode.
6. Bagi pendaftar yang memiliki prestasi kejuaraan individu Juara 1 (Tingkat Kabupaten, Provinsi, Pusat) fotocopy piagam disertakan saat pendaftaran.
7. Penulisan dokumen menggunakan bolpoint tinta warna hitam.
8. Tanda tangan dengan bolpoint tinta warna biru.

Demikian pengumuman pendaftaran bakal calon Perangkat Desa unsur Kasi Pelayanan dibuat dan dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi yang berkepentingan terhadap Pengangkatan Perangkat Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Desa Ayamalas
Ketua


(WAWAN RIYADI)